



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 67 TAHUN 2006

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PADA POS TAK TERSANGKA DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2006

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menangani kerusakan saluran Irigasi di Kabupaten Badung, agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah dipandang perlu mempergunakan Dana pada Pos Tak Tersangka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006;

b. bahwa penggunaan dana pada Pos Tak Tersangka sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PADA POS TAK TERSANGKA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006.

Pasal 1

Penggunaan Dana pada Pos Tak Tersangka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 untuk menangani kerusakan saluran Irigasi Subak.

Pasal 2

Penggunaan Dana pada Pos Tak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.430.682.899,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

Alikasi dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk membiayai :

- a. Perbaiki Saluran Daerah Irigasi Nungnung Subak Amerta Sari Manik di Kecamatan Petang sebesar Rp. 94.374.000,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. Perbaiki Saluran Irigasi Subak Sengempel di Kecamatan Abiansemal sebesar Rp. 92.387.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Perbaiki Saluran Irigasi Subak Karang Dalem Munduk Anggungan dan Munduk Batu Megong di Kecamatan Abiansemal sebesar Rp. 105.045.000,- (Seratus lima juta empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Perbaiki Saluran Irigasi Subak Mambal di Kecamatan Abiansemal sebesar Rp. 90.779.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Perkuat Saluran Irigasi di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal sebesar Rp. 88.002.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah);
- f. Perbaiki Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan di Kecamatan Mengwi sebesar Rp. 104.405.000,- (Seratus empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
- g. Perbaiki Saluran Irigasi Subak Tungkub di Kecamatan Mengwi sebesar Rp. 175.008.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ribu rupiah).

Pasal 4

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 20 Desember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal : 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 57